



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**Tentang**

**NORMA DAN KEBIJAKAN PENELITIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penelitian sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi ITS, harus mengacu pada norma dan kebijakan sebagaimana amanat Statuta ITS;  
Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Pasal 47 ayat 2 huruf c, Senat Akademik mempunyai tugas dan berwenang menetapkan arah dan kebijakan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
- b. bahwa norma dan kebijakan penelitian ITS telah disetujui oleh Sidang Pleno Senat Akademik tanggal 14 Juni 2017.
- c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007;

*C. N. 95*



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Norma Kebijakan Kerjasama Bidang Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG NORMA DAN KEBIJAKAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

2. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, desain dan seni melalui penggunaan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya.
3. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
4. Kebijakan adalah ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Penyelenggara penelitian adalah unit yang mengelola kegiatan penelitian.

**Pasal 2**

- (1) Tujuan norma penelitian adalah memberikan arahan bagi pelaksanaan penelitian oleh sivitas akademika ITS agar berada dalam koridor norma yang berlaku di masyarakat;
- (2) Tujuan kebijakan penelitian adalah menjamin agar penelitian yang diselenggarakan oleh sivitas akademika mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Tujuan penyelenggaraan penelitian:
  - a. berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional;
  - b. memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kemandirian teknologi, kebutuhan institusi, pembangunan nasional dan internasional;
  - c. mengembangkan penelitian yang mengacu pada kebutuhan strategis nasional, keberlanjutan sumber daya yang dimiliki dan peningkatan kemampuan kompetitif secara global;
  - d. mengembangkan penelitian sebagai sarana pengembangan kompetensi sumber daya manusia ITS dalam rangka meningkatkan profesionalisme;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112; Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- c. mengembangkan penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah bangsa; dan
- f. menjadikan penelitian sebagai pendorong tumbuhnya *techno-preneurship*.

**BAB II**  
**NORMA DAN KEBIJAKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Norma Penelitian**

**Pasal 3**

- (1) Norma yang harus diikuti oleh sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian adalah:
  - a. norma agama;
  - b. norma hukum;
  - c. norma keilmuan; dan
  - d. norma sosial.
- (2) Norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama, yang mencakup perintah dan larangan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia.
- (3) Norma hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat memaksa untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.
- (4) Norma keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang berlaku pada masyarakat akademik yang mencakup kejujuran ilmiah, ketaatasaan, dan sikap menjunjung budaya ilmiah.
- (5) Norma sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ketentuan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat secara umum untuk mengarahkan dan menertibkan perilaku anggota masyarakat yang mencakup kesusilaan, kesopanan, kearifan lokal, dan nilai-nilai universal.

*Handwritten signature or initials.*



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**Pasal 4**

Norma penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika dan penyelenggara penelitian di ITS:

- a. Menjaga nama baik ITS;
- b. Menggunakan identitas ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku di ITS;
- c. Menegakkan prinsip integritas, objektivitas, kejujuran, kompetensi, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan penelitian;
- d. Bersikap antisipatif dan responsif terhadap permasalahan di masyarakat;
- e. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana, dan sumber daya lainnya;
- f. Mendorong penelitian yang bersifat inovatif dan produktif;
- g. Menghormati hak atas kekayaan intelektual;
- h. Mengutamakan manfaat keilmuan bagi kepentingan bangsa;

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penelitian**

**Pasal 5**

(1) Kebijakan dasar penelitian meliputi:

- a. Mendesain riset-riset unggulan kompetitif siap diproduksi yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian;
- b. Mendorong riset-riset yang berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat; dan
- c. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

(2) Kebijakan operasional penelitian meliputi:

- a. Menyelenggarakan program penelitian untuk meningkatkan kapasitas intelektual, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengaplikasikan kemampuan di berbagai bidang ilmu untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat;

*e*  
*n* *4*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- b. Memacu produktivitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan keterlibatan mahasiswa pascasarjana;
- c. Mengembangkan program *visiting research* dan program *post doctoral* serta mengembangkan program cuti khusus (*sabbatical leave*) bagi dosen ITS;
- d. Melakukan penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti dunia yang mempunyai rekam jejak bagus;
- e. Mewajibkan setiap penelitian yang didanai untuk bisa menghasilkan publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- f. Meningkatkan daya saing secara nasional maupun global melalui pengembangan program penelitian unggulan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas dan produktivitas penelitian disertai tindak lanjutnya;
- h. Menghasilkan penelitian yang mampu meningkatkan kapasitas akademik dosen dan mahasiswa sesuai dengan perkembangan keilmuan terkini;
- i. Mendorong peneliti untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
- j. Mengarahkan, menjaga keberlanjutan dan mensinergikan program penelitian melalui peta jalan penelitian unggulan ITS yang menjadi rujukan unit penelitian di bawahnya;
- k. Menyediakan sarana, prasarana dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan penelitian;
- l. Mewajibkan peneliti untuk menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian serta menyusun laporan penelitian, dan publikasi;
- m. Menghindari terjadinya ketidaktepatan pelaksanaan penelitian (*research misconduct*);
- n. Memfasilitasi riset sebagai basis pengajaran dan pendidikan melalui program *lab-based education*;
- o. Memfasilitasi hal-hal yang diperlukan agar mampu meningkatkan kualitas riset peneliti;

R 45



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- p. Menetapkan riset unggulan ITS berdasarkan nilai strategis dan capaian luaran pusat studi dan/atau laboratorium yang meliputi perolehan dana penelitian, jumlah, kualitas dan dampak publikasi ilmiah, HKI, produk teknologi/desain/seni dan keterlibatan sivitas akademika.
- q. Mendorong kolaborasi penelitian yang bersifat mono, inter, multi, dan trans-disiplin.

**Pasal 6**

- (1) Hasil penelitian oleh dosen dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. karya ilmiah dari penelitian sesuai bidang ilmu;
  - b. karya ilmiah dari penelitian yang diseminasikan;
  - c. karya ilmiah hasil penelitian kerjasama industri dengan publikasi terbatas;
  - d. buku ilmiah yang diterbitkan; dan/atau
  - e. karya teknologi/desain/seni.
- (2) Karya ilmiah dari penelitian sesuai dengan bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. artikel pada jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah, yang dibedakan menjadi jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi,
  - b. buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
- (3) Karya ilmiah dari penelitian yang didiseminasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah karya ilmiah pada prosiding seminar nasional atau internasional, atau karya yang diterbitkan koran/majalah populer/majalah umum.
- (4) Karya ilmiah hasil penelitian kerjasama industri dengan publikasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah segala bentuk hasil penelitian kerjasama industri yang dikoleksi di perpustakaan ITS.
- (5) Buku ilmiah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

*Handwritten initials or signature.*



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- a. hasil penerjemahan atau penyaduran buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan; dan/atau
  - b. hasil suntingan terhadap isi buku ilmiah yang diterbitkan.
- (6) Karya teknologi/desain/seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- a. karya teknologi/desain/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual pada tingkat nasional atau internasional; dan/atau
  - b. karya nyata di bidang teknologi/desain/seni yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat lokal, nasional atau internasional.

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah, swasta, industri, maupun masyarakat, dalam dan/atau luar negeri;
- (2) Kerja sama penelitian didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan profesionalisme, berasarkan kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, kepatutan, kemanfaatan, dan keadilan;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penggunaan bersama sumber daya penelitian dengan pihak lain; atau
  - b. penggunaan bersama dana penelitian dengan pihak lain.

**Pasal 8**

- (1) Penghargaan diberikan kepada peneliti yang berprestasi;
- (2) Sanksi diberikan kepada peneliti yang melanggar norma penelitian.

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan penelitian wajib dipublikasikan.
- (2) ITS memfasilitasi media publikasi hasil penelitian.
- (3) Publikasi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi:
  - a. sumber pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - b. pengayaan sumber belajar;

2<sup>k</sup> B





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- c. landasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- d. dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

**Pasal 10**

- (1) Penelitian diselenggarakan mengikuti sistem penjaminan mutu penelitian yang berlaku di ITS dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu penelitian ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja pelaksana dan penyelenggara penelitian secara berkelanjutan.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pemanfaatan, penjaminan mutu, publikasi, dan penghargaan hasil penelitian, serta sanksi atas pelanggaran norma dan kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 05 Juli 2017

Ketua,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.  
NIP. 19590911 198403 1 001